Jakarta, 22 September 2000

Nomor : 2630/D/T/2000

Lampiran :

Perihal : Penyelenggaraan Kelas Jauh.

Kepada Yth.

Rektor Institut/Universitas Negeri

Ketua Sekolah Tinggi Negeri

Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sampai saat ini masih banyak PTN dan PTS yang menyelenggarakan kelas jauh. Hal ini kami ketahui melalui pemberitaan media cetak maupun dari berbagai laporan resmi yang kami terima. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pimpinan PTN dan PTS yang ingin berpartisipasi untuk mencerdaskan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, maka kami mohon perhatian pimpinan PTN dan PTS terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelas jauh dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.
2. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (bukan kelas jauh) selama ini ditangani oleh Universitas Terbuka, dan dalam waktu mendatang PTN lain dan PTS dapat melakukan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan pola seperti Universitas Terbuka atau menggunakan media teknologi informasi yang saat ini sudah sangat berkembang.
3. Untuk menjamin mutu dan keadilan dalam berkompetisi antara PTN dan PTS maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Jarak Jauh.
4. Segera setelah terbitnya keputusan tersebut maka PTN dan PTS dapat mengusulkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh berdasarkan rambu-rambu yang berlaku.
5. Evaluasi akan dilakukan secara cermat terhadap usulan tersebut sebelum dikeluarkan ijin penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui dan dipenuhi, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP 130889802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (Sebagai laporan).

2. Sekretaris Jenderal Depdiknas.

3. Inspektur Jenderal Depdiknas

4. Sekretaris dan Direktur Ditjen Dikti.